



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 150 K/Pid/2006

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EKO ARMAYANDI ALS.EKO BIN ARIFIN;  
tempat lahir : Sarolangun ;  
umur / tanggal lahir : 30 tahun/4 Mei 1975 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Rt.04/02 Desa Pijom Kecamatan Jambi  
luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Sopir;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sengeti karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Eko Armayandi als.Eko Bin Arifin bersama-sama dengan Muhamad Sahuri als.Arik bin Hasan dan Hasim Bin Hamim (perkaranya diajukan secara terpisah) secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2005 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2005 bertempat di Simpang Unit VIII Desa Marga Unit IV Kecamatan Bahar kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja turut melakukan, menyuruh melakukan turut serta melakukan perbuatan mengangkut, membawa, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu bantalan berbentuk KGG sebanyak  $\pm$  5 (lima) M3, tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan syahnya hasil hutan (SKSHH). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Eko Armayandi alias Eko Bin Arifin bersama-sama dengan dengan Muhamad Sahuri alias Arik Bin Hasan dan Hasim Bin Hamim (perkaranya diajukan secara terpisah) telah mengangkut kayu jenis Pulai dan Jelutung sebanyak lebih kurang 5 (lima) M3

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 150 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan menggunakan mobil truk PS 120 warna kuning dengan No. Pol. BH 8012 GL. Yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Muhamad Sahuri als.Arik Bin Hasan menggunakan mobil truk PS 120 warna kuning No. Pol. BH 4775 AF bersama Hasin yang duduk berada disamping kiri terdakwa selaku pemilik kayu-kayu tersebut dari hutan asialog Desa Tanjung Sari Unit XXII Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi menuju PT.SilM Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari dengan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila kayu yang Terdakwa angkut tersebut sudah sampai ditempat tujuan, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Simpang Unit VIII Desa Marga Unit IV Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi mobil tersebut kena razia yang dilakukan oleh Polsek Sungai Bahar dimana pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf h jo 78 Ayat (7) dan (15) UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti tanggal 10 Agustus 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Armayandi alias Eko Bin Arifin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa mengangkut, atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH)”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7), (15) UU No.41 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Armayandi als.Eko Bin Arifin, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Truck colt diesel warna kuning BH 8012 GL.
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0104775/JI/2004 tanggal 14 Desember 2004 An.Ako Armayandi ;
  - KGG jenis kayu pulai dan selutung sebanyak  $\pm$  5 M3

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 150 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu an.Terdakwa Hasim Bin Hamin ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Eko Armayandi als.Eko Bin Arifin dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar R.1.000,- (seribu rupiah) ;  
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangeti No. 90/Pid.B/2005/PN.

Sgt. Tanggal 25 Agustus 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Armayandi alias Eko Bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa, mengangkut, atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Armayandi alias Eko Bin Arifin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil truck Colt Diesel warna kuning No.Pol.BH 8012 GL ;
  - 1 (satu) lembar STNK No.0104775/JI/2004 tanggal 14 Desember 2004 atas nama Eko Armayandi ;

dikembalikan kepada pemiliknya RD.Syame"i ;

- Kayu Pulai dan Jalutung sebanyak  $\pm$  4 M3 ;  
Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa Eko Armayandi als.Eko bin Ari Fin dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 107/Pid./2005/PT.Jbi.

tanggal 26 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengeti tertanggal 23 Agustus 2005 No.90/Pid.B/2005/PN.Sgt. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar putusan selengkapya, berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Eko Armayandi als.Eko Bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "membawa,

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 150 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengangkut, atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahya Hasil Hutan (SKSHH) “ ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil truck Colt Diesel warna kuning No.Pol.BH 8012 GL ;
  - 1 (satu) lembar STNK No.0104775/JI/2004 tanggal 14 Desember 2004 atas nama Eko Armayandi ;
  - Kayu Pulai dan Jalutung sebanyak  $\pm$  4 M3 ;

Dirampas untuk Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/akta.pid/2005 PN.Sgt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2005 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Oktober 2005 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 28 Oktober 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2005 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2005 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 28 Oktober 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 150 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

– Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusannya Nomor: 107/Pid./2005/PT.JBI. tanggal 26 Oktober 2005 mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama mengenai telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai barang bukti. Selanjutnya majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam menjatuhkan putusan kepada para Terdakwa hanya mempertimbangkan hal-hal lain yang meringankan selain yang telah dimuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu :

- Bahwa pada saat ini kondisi hutan di Indonesia pada umumnya dan kondisii hutan di Propinsi Jambi pada khususnya dalam kondisi memperhatikan disebabkan oleh penebangan liar, perbuatan Terdakwa tersebut telah ikut mempermudah para pelaku penjarah hutan karena Terdakwa bersedia mengangkut hasil hutan yang tidak legal, apalagi saat ini pemerintah sedang giat-giat memberantas illegal logging ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan longsor ;

Bila mana dibandingkan dengan pidana yang akan dijalani selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menurut Pengadilan Tinggi adalah sangat tidak seimbang ;

Hal ini jelas-jelas pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tersebut dibuat dengan mengada ada tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tingkat pertama terbukti bahwa terdakwa Eko Armayandi alias Eko bin Arifin akan mendapat upah dari pemilik kayu, selain itu juga Terdakwa mengetahui bahwa dokumen tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau Surat Sahnya Hasil Hutan (SkHH) ;

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan terhadap keputusan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 107/Pid./2005/PT.JBI. tanggal 26 Oktober 2005 yang menyebutkan bahwa mengenai denda agar kepada Terdakwa diberikan keringanan denda, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 78 ayat (7) UU Nomor: 41 tahun 1999 tentang UU Pokok Kehutanan yang menyebutkan bahwa kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dikenai denda sebesar Rp.1.000. 000.000,- (satu milyar rupiah). Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 150 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi yang memberikan keringanan denda kepada Terdakwa adalah tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana mestinya dan juga hal ini jelas bertentangan dengan penegakan supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk membuat jera para pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana kehutanan, karena dengan denda yang lebih ringan maka tidak menutup kemungkinan tindak pidana yang sama akan terulang kembali sebab denda yang lebih ringan akan membangun asumsi kepada masyarakat bahwa tindak pidana khususnya tindak pidana kehutanan yang dilakukan dapat diatasi dengan hanya membayar denda yang lebih ringan saja ;

b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 107/Pid./2005/PT.JBI. tanggal 26 Oktober 2005 dalam pertimbangannya antara lain mengesampingkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah keliru karena pernyataan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding telah disampaikan menurut Undang-Undang serta telah memuat alasan-alasan yang menurut pendapat kami dapat melemahkan pertimbangan Hakim a quo, demikian juga dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengemukakan hal-hal yang dalam pertimbangan Hakim a quo dirasakan kurang adil. Hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini jelas tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pemidanaan hukum kewenangan Majelis kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 150 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangeti tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2007 oleh German Hoediarto,SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan Soedarno,SH. dan M.Imron Anwari,SH.SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT TANGGAL 12 JANUARI 2007 oleh Ketua Majelis beserta Soedarno,SH. dan M.Imron Anwari,SH.SH.SpN.MH Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Suwargi,SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Soedarno,SH.

Ttd./ M.Imron Anwari,SH.SpN.MH.

K e t u a :

Ttd./

German Hoediarto,SH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Agus Suwargi,SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

M.D.PASARIBU,SH.M.Hum.  
Nip.040036589

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 150 K/Pid/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)